



PUTUSAN

Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pengasuhan anak (hadhonah) pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXXXX, 19 Mei 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Asnan Buyung Panjaitan, S.H Advokat-Penashat Hukum dari Kantor Asnan Buyung Panjaitan, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera K.M 14 Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 508/KS/2024/PA.KIS, tanggal 13 Mei 2024 sebagai **Penggugat**

melawan

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXX, 07 April 1987, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pengasuhan anak (hadhonah) tanggal 08 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 13 Mei 2024 di bawah register Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri, yang menikah pada tanggal 13 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0061/16/II/202017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, tertanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXXX /02 Desember 2017, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 7 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : XXXXXXXXX /Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 22 Agustus 2023 dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2023;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara hak asuh dan biaya nafkah ini di karenakan :
 - Ada perkataan dari Tergugat, Tergugat akan mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX dari tangan Penggugat dan di asuhnya sampai dewasa;
 - Untuk memasukan nama anak yang bernama XXXXXXXXX ke Kartu Keluarga yang baru;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, apabila Tergugat yang mengasuhnya, oleh karena itu

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak dan biaya nafkah tersebut;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXX /02 Desember 2017 masih dibawah umur/ belum mumayyis, masih sangat membutuhkan pengasuhan dan bimbingan dari Penggugat, maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum, Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX berada dalam hak asuh Penggugat;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXX /02 Desember 2017, masih membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari termasuk biaya pendidikan, kesehatan, maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang menetapkan biaya nafkah anak, pendidikan dan kesehatan anak yang bernama XXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXX /02 Desember 2017, setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXX 02 Desember 2017, dengan tetap memberikan hak ases kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) diatas sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, diputus dengan putusan yang seadil-adilnya “ (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya datang menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan pandangan tentang tanggung jawab Penggugat terhadap pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 08 Mei 2024.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



A. Bukti surat :

1.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXX tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXX tanggal 24-4 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : XXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi tanda P.4;

5.-----

Fotokopi Putusan Nomor : XXXXXXXXX /Pdt.G/2023PA.Kis tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXXXXXXXX bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, kemudian bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama XXXXXXXXX;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXX Laki-Laki umur 8 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini yaitu XXXXXXXXX dalam asuhan Penggugat, keadaan tersebut sudah berlangsung sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang melihat kondisi anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dikenal berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya serta tidak pernah tersangkut hukum;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai pekerjaan, dan berpenghasilan cukup;

2. XXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sebagai suami isteri, kemudian bercerai pada tahun 2023 di Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXX** Laki-Laki umur 8 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini yaitu **XXXXXXXXXX** dalam asuhan Penggugat, keadaan tersebut sudah berlangsung sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXXXXXX** berada dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang melihat kondisi anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dikenal berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya serta tidak pernah tersangkut hukum;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai pekerjaan, dan berpenghasilan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah suami isteri dengan Tegugat yang kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sampai saat ini belum ada keputusan pengadilan tentang hak pengasuhannya, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil supaya datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara a quo secara verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar 1 (satu) orang anak Penggugat sebagai hasil perkawinan dengan Tergugat yang bernama : **XXXXXXXXXX** ditetapkan pengasuhannya (hadhonah) kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut belum dewasa, selain itu Penggugat juga menuntut agar nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dari Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai P5, bahwa surat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta otentik,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti (P1) dan P2 merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku dan sekarang telah bercerai, dan isinya diakui oleh Peenggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P1) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*); maka bukti P.1 dapat diterima dan mempunyai nilai yang membuktikan dalil gugatan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 22 Agustus 2023, sehingga Penggugat beralasan dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak /hadhonah dan nafkah anak (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Akte Kelahiran **XXXXXXXXXX**, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa **XXXXXXXXXX** lahir pada tanggal 2 Desember 2017 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat; Menimbang dari bukti

Menimbang dari bukti P4 merupakan Kartu Tanda penduduk Penggugat, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang bukan dilarang menjadi saksi dalam perkara ini oleh perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian dan ;dipertimbangkan berikut ini

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam ;menjatuhkan putusan atas perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama XXXXXXXXX pada tanggal 22 Agustus 2023.
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal 2 Desember 2017;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat bercerai tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dipelihara oleh Penggugat, hingga sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX selama ini dipelihara oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan perundang-undangan, yaitu antara lain Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX lahir pada tanggal 2 Desember 2017, saat ini masih berusia 7 tahun dengan demikian belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang



diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Xxxxxxxx** lahir tanggal 2 Desember 2017 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu meskipun anak tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat selaku ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya sehingga kepada Tergugat selaku ayah kandung tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan nafkah/biaya pemeliharaan anak dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat secara pasti, namun hal itu menurut Majelis tidak menghalangi untuk menentukan dan menetapkan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh Tergugat setidaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /perbulan dipandang terlalu besar jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat yang berpenghasilan tidak tetap,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



sehingga untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian masa depan anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXX tersebut di luar biaya pendidikan adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, karena hal ini merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya : *"...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."* ;

Menimbang, bahwa nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya *depresiasi* nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya *inflasi* sehingga berefek terhadap nilai *intrinsik* dari jumlah nafkah anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14 dan menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxxxxx** lahir tanggal 2 Desember 2017 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan pertambahan 10 % setiap tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH., dan Munir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, MH

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Kis



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

Munir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	750.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	870.000,00	
			p		
	(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)				